

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Jl. Serma Lian Kosong No. 08 Kota Padangsidimpuan Telp. Dan Fax (0634) 21018

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: KEP-12/L.2.15/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;





- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516):
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN **KEPALA** KEJAKSAAN **NEGERI MANDIRI** PADANGSIDIMPUAN **TENTANG** TIM **PENILAI** EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUNGAN KEJAKSAAN (AKIP) DI **NEGERI** PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2023.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;





KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan 13 Juni 2024 pada tanggal KEPALA KEJAKSAAN NEGERI **PADANGSIDIMPUAN**



DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH JAKSA UTAMA PRATAMA

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Padangsidimpuan

Nomor : KEP-12/L.2.15/Cr.3/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH	Ketua
	Jaksa Utama Prtama (IV/b)	
	Nip. 197203311998031004	
	Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan	
2	ARGA J.P HUTAGALUNG, SH., MH	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198609182009121002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	YUNIUS ZEGA, SH., MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197806282003121005	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	ALLAN HENRY BASKARA HARAHAP, SH., MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198408102002121003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	KHAIRUR RAHMAN NASUTION, SH.,MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198204242008121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	MANATAP SINAGA, SH., MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198203132008121002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	ELAN JAELANI, SH., MH	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197907052005011010	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	NEFTY NOVIA ARITONANG, A.Md	Anggota
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 199611202022032003	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN



DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH JAKSA UTAMA PRATAMA



